

PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MEMUAT TANDA TANGAN PALSU OLEH NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin)

Cipta Primadasa¹, Mohamad Fajri Mekka Putra²
^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
ciptaprimadasa9@gmail.com¹, mohfajrimekka@gmail.com²

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022



Abstract

A negligent notary will cause problems that can cause legal defects in the notary deed and cause a lawsuit on the notary. there is an omission of a notary because the notary does not pay attention in the principle of prudence therefore the Notary in the process of making an authentic deed so that in practice there are often problems that often arise due to the crimes of the parties such as falsifying identity, fake signatures, fake receipts, false certificates and fake letters that cause legal defects in the notary deed and result in criminal and civil law loopholes for the notary, even in practice, there are often notaries called both as witnesses and even as suspects because of their problematic deeds. This research method uses Normative Juridical. The problem in this study is how to compensate for losses due to actions that have been done by notaries based on decision No. 148 / Pid.B / 2019 / PN. Gin? and why the judge's consideration in the decision Number 148 / Pid.B / 2019 / PN. Gin stated that a Notary who is proven to falsify signatures is not a criminal offense? The conclusion of this study is because the incorrect signature is to imitate the signature of others, whether with his consent or not. Notaries are faced with a loss where obtaining letters and information by the parties is false then it can harm a notary who has carried out his duties in good faith is even considered to participate because the parties provide false statements into the authentic notary deed.

Keywords: Notary, Fake Signature, Notary Deed

✉ Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
E-mail: ciptaprimadasa9@gmail.com

LATAR BELAKANG

Profesi seorang jabatan Notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta autentik, khususnya dalam bidang perdagangan¹

Institusi Notaris lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kehendak negara atau Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara, oleh karena itu, kepada Jabatan Notaris.²

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³

Suatu jabatan Notaris lahir atas kehendak aturan hukum yang mempunyai artian dalam masyarakat untuk membantu dan melayani masyarakat yang menginginkan sebuah alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan dalam peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar tersebut seseorang yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat dalam melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah di layani oleh seorang notaris dapat memberikan sebuah honor kepada notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Jabatan Notaris timbul karena kebutuhan masyarakat dan bukan merupakan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat⁵. Dalam Jabatannya, seorang Notaris dianggap sebagai pejabat tempat dimana seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat digunakan serta segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkan atau dituangkan dalam suatu dokumen yang memiliki kekuatan autentik dalam suatu proses hukum⁶. Fungsi kecakapan menulis inilah yang merupakan dasar dari apa yang dewasa ini dinamakan sebagai Notariat.⁷

¹ Hartanti Silihandari & Nisyia Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Yogyakarta: Dunia Cerdas 2013), hlm. 2-3.

² Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Memahami Majelis Kehormatan Notaris*, (Semarang: Sinergi Offset, 2016), h. 1

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 15.

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama), 2009, hlm. 83.

⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa mendatang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 157.

⁷ Soertardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm 3.

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het Notaris-ambt in Indonesie), yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan Notaris dalam ketentuan ini yaitu untuk membuat akta autentik maupun akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.⁸

Sebagai seorang pejabat umum yang diberikan tugas oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat sebuah Profesi notaris sangatlah terkenal di kalangan masyarakat, keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik. Seorang Notaris dan produk aktanya bisa diartikan sebagai suatu upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian maupun ketetapan) dan ditandatangani.⁹ Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."¹⁰

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹¹ Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹²

Mengingat kedudukan dan kewenangan Notaris yang istimewa dalam melayani kepentingan umum maka dalam hal ini seorang Notaris perlu memperhatikan tanggung jawab dan etika. Dalam menjalani jabatannya sebagai seorang Notaris, maka Notaris harus berpegang pada dasar-dasar ketentuan dalam kode etik Notaris. Kode etik adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan jabatan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya dalam hal ini yang diterapkan adalah kode etik Notaris. Keadaan demikian bila dikaitkan dengan jabatan Notaris maka dapat dikatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai dengan pendidikan keterampilan tanggung jawab dan etika adalah berbahaya.¹³

Di zaman modern pada saat ini, dunia hukum mengalami suatu perkembangan tak luput juga perkembangan kejahatan didalam dunia hukumpun ikut berkembang, kejahatan didalam

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Efektivitas Majelis Pengawas Notaris, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), hlm. 29.

⁹ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.25

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti R, dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1870.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 5.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

¹³ Otje Salman dan Eddy Damian, eds., *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. Kedua, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm.67

hukum berkembang karena adanya suatu tujuan dan niat yang tidak baik yang diinginkan oleh oknum-oknum tertentu. Suatu kejahatan yang sering terjadi dalam profesi hukum adalah salah satunya profesi notaris. Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.¹⁴ Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak¹⁵. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.¹⁶

Notaris akhir-akhir ini sering dipermasalahkan karena akta autentik yang dibuatnya diduga mempunyai unsur- unsur yang bisa merugikan para pihak tertentu, hal ini disebabkan karena kurang kehati- hatian notaris terhadap para pihak yang menghadap membuat akta autentik yang sering mengambil kesempatan demi keuntungannya sendiri dengan cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu, keterangan palsu dan tanda tangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh notaris.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).¹⁷

Seharusnya seorang Notaris dalam bertugas menjalankan suatu pekerjaannya yaitu sebagai pejabat umum harus profesional yang menjalankan tugasnya harus mengutamakan suatu tindakanya berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam memulai suatu pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan penyuluhan hukum terhadap para penghadap dengan kinerja yg dapat dipercaya dan amanah.

Seorang Notaris jika tidak teliti dan tidak hati-hati dalam membuat suatu akta maka seorang notaris tidak memegang prinsip kehati-hatian maka dari itu sebelum notaris membuat suatu akta, Notaris harus bertindak secara hati-hati dalam memeriksa dan meneliti fakta yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku, seorang Notaris wajib memerhatikan suatu kelengkapan dan keabsahan suatu alat bukti atau dokumen-dokumen yang di perlihatkan dihadapan seorang pejabat umum yaitu Notaris, serta Notaris wajib memerhatikan apa yang disampaikan oleh para penghadap karena keterangan dan pernyataan penghadap adalah suatu dasar pertimbangan seorang Notaris dalam membuat akta.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya secara hukum tetapi juga Notaris bertanggung jawab secara moral. Dalam hal Notaris menemukan hambatan, maka Notaris harus melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan¹⁸,

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip- prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta,

¹⁴ Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Jakarta: Cakrawala Media, hlm. 2

¹⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS), 2009), hlm. 82

¹⁶ Pieter Latumaten, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 2009.

¹⁷ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm. 19.

¹⁸ Oddy Marsa JP, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi Pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)," (*Jurnal Capelo* Vol.3 No.1, 2019), hlm. 22

sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam UUJN-P tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum¹⁹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam membuat akta tidak boleh membuat kesalahan, karena tugas jabatannya hanya mengkonstatir apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja, dan mencatat dalam suatu akta. Hal ini memang ada benarnya, tetapi tidak dapat diterapkan di setiap dunia praktek. Notaris masih mungkin membuat kesalahan tapi terbatas sekali, diantaranya adalah kesalahan penulisan.²⁰

Maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seharusnya memegang teguh prinsip kehati-hatian, cermat dan teliti. Hal ini disebabkan karena kelalaian Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, disisi lain dapat pula mengakibatkan akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan yang sempurna seperti akta autentik. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.²¹ Oleh karena itu, profesi Notaris memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial.²²

Terdapat salah satu contoh kasus yang dimana seorang notaris di Kota Bali melakukan perbuatan menyuruh melakukan dan ikut serta dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang yang di peruntukan untuk sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain agar memakai surat tersebut seolah-olah isi surat tersebut benar dan tidak palsu. Hal tersebut membuat akta yang di buat oleh notaris tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan notaris tersebut di hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin.

Bedasarkan Kasus tersebut dapat dilihat bahwa, karena tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain, baik dengan persetujuannya ataupun tidak.²³ Di dalam buku kejahatan pemalsuan surat yang ditulis oleh Adami Chazawi disebutkan bahwa ada suatu Arrest HR (14- 4-1913) yang menyatakan, "Barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu."²⁴

Notaris dihadapkan dalam suatu kerugian yang dimana mendapatkan surat dan keterangan oleh para pihak tersebut adalah palsu maka hal tersebut dapat merugikan seorang notaris yang sudah menjalankan tugasnya dengan itikad baik malah dianggap turut serta karena para pihak memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik notaris. Seharusnya

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Surabaya: PT . Refika Aditama, 2015), (Selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal. 1.

²⁰ Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim" *Majalah Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*, (Jakarta: Garuda Metropolitan, 1991), hlm. 142.

²¹ Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, hlm. 6.

²² Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno Dan Widodo Suryandono, *Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Judul Akta*, (2018), hlm. 3.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 100.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

Notaris dan para pihak agar bisa terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris seharusnya seorang Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip atau asas kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang masih belum jelas mengatur penjelasan bagaimana perlindungan notaris dalam bertindak dalam proses pembuatan akta autentik dan untuk melakukan suatu pencegahan agar notaris bisa menjaga serta melindungi jabatan notaris agar nantinya notaris dapat bertindak lebih berhati-hati dalam membuat akta autentik.

Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai terkait dampak bagi Notaris yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap tersebut, yang kemudian merujuk kepada pentingnya bagi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap dan penulis ingin memberikan masukan bahwa perlu diperjelas kembali tentang kewajiban notaris untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik agar nantinya akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian Penelitian yang digunakan berbentuk yuridis normatif, penelitian bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui penelusuran sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Penelitian dengan yuridis normatif bertujuan untuk menelaah norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis. Jenis Data sejalan dengan penelitian secara normatif, maka penelitian ini mengandung bahan hukum sekunder. Salah satu keuntungan bahan sekunder memiliki kemungkinan untuk memperkokoh dan memperluas dasar-dasar serta menarik generalisasi dari hasil-hasil penelitian.²⁵ Alat Pengumpulan Data Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, dimana studi dokumen digunakan untuk mencari data sekunder. Tujuan dari studi dokumen yaitu untuk mempelajari pengetahuan dasar mengenai tanggungjawab dari profesi itu sendiri dari berbagai literatur yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur oleh Undang-Undang kepada Notaris ialah yang membuat akta otentik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah²⁶:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. 19, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm.35

²⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa Salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- c. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- f. Mebuat akta Risalah Lelang

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik.²⁷ Notaris berwenang melakukan semua pembuatan akta untuk semua Tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pejabat lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, apabila dilihat hal tersebut seperti akta-akta pada catatan sipil yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian maupun ketetapan) dan ditandatangani.²⁸ Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."²⁹

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang- undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³⁰ Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³¹

Pembuatan akta harus memiliki intergritas dan moralitas demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Para pihak dalam suatu akta otentik sudah pasti mengharapkan kepentingannya dapat terlindungi dan kepadanya dapat diperoleh kepastian hukum mengenai perbuatan yang dituangkan dalam akta otentik. Keinginan tersebut yang diharapkan bisa diperoleh dari pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan alat bukti yang sempurna dan mengikat, namun jika sampai kepentingannya menjadi hilang kepastiannya akibat kelalaian pejabat umum dan mengakibatkan akta otentik yang dibuatnya menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sempurna maka para pihak yang dirugikan dapat

²⁷ *Ibid*, hlm. 48.

²⁸ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.25

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti R, dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1870.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009), hlm. 5.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

menggugat Notaris atau Notaris Pengganti untuk membayar sejumlah ganti rugi dan bunga yang ditimbulkan dari kelalaiannya.³²

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:³³

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang

Hadirnya Notaris di tengah masyarakat diharapkan mampu menyiratkan apa yang dikehendaki oleh para pihak sebagai sebuah akta yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna sehingga tidak membutuhkan alat bukti lainnya. Produk dari Notaris memiliki sifat otentik seperti yang tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris: Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena Undang-Undang menetapkan demikian tetapi oleh karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum (pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang) yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁴

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, hal tersebut menjadi celah hukum pidana maupun hukum perdata bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal itu disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris yang dalahm hal ini Notaris tidak punya prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa seorang notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat. Pada dasarnya sikap kehati-hatian Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya berawal dari perbedaan dan ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Dalam hal ini Notaris/PPAT sebagai pihak yang netral hanya sebagai pejabat pembuat akta yang membingkai dengan perangkat hukum untuk mengikat para pihak, sehingga tercapainya perjanjian dari sisi kepastian dan keadilan diantara para pihak terakomodasi melalui hubungan perjanjian yang bekerja secara seimbang.

³² Sam Dwi Zulkarnaen, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Jabatannya," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

³³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2017), hlm. 25.

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.50.

Maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seharusnya memegang teguh prinsip kehati-hatian, cermat dan teliti. Hal ini disebabkan karena kelalaian Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, disisi lain dapat pula mengakibatkan akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan yang sempurna seperti akta autentik. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.³⁵ Oleh karena itu, profesi Notaris memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial.³⁶

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak)³⁷

Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Yang Telah Dilakukan Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin

Notaris, merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat, meminta jasa notaris. Menurut Ismail Saleh. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.³⁸

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;

³⁵ Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, hlm. 6.

³⁶ Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno Dan Widodo Suryandono, *Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Judul Akta*, (2018), hlm. 3.

³⁷ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm. 19.

³⁸

7. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut Dalam kasus ini terdapat suatu kelalaian seorang notaris karena notaris kurangnya memperhatikan dalam asas kehati-hatian karena itu Notaris dalam proses membuat suatu akta autentik sehingga dalam prakteknya sering timbul permasalahan yang sering terjadi karena kejahatan para pihak seperti melakukan pemalsuan identitas, tanda tangan palsu, kwitansi palsu, sertifikat palsu dan surat palsu yang mengakibatkan cacat hukum pada akta notaris dan berakibat adanya celah hukum pidana dan perdata bagi sang notaris, Bahkan dalam prakteknya sering terjadi notaris ikut dipanggil baik sebagai saksi bahkan sebagai tersangka karena aktanya yang bermasalah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang masih belum jelas mengatur penjelasan bagaimana perlindungan notaris dalam bertindak dalam proses pembuatan akta autentik dan untuk melakukan suatu pencegahan agar notaris bisa menjaga serta melindungi jabatan notaris agar nantinya notaris dapat bertindak lebih berhati-hati dalam membuat akta autentik.

Tuntutan ganti rugi kepada notaris oleh pihak lain yang dirugikan akibat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dalam perubahan akta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa pelayanan hukum kepada notaris. Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak para pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, maka pihak notaris akan berupaya untuk secara cermat dan teliti dalam melakukan perubahan akta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Analisis Pertimbangan Hakim pertimbangan hakim pada putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Gin Habib adi

Seorang notaris di Kota Bali melakukan perbuatan menyuruh melakukan dan ikut serta dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang yang di peruntukan untuk sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain agar memakai surat tersebut seolah-olah isi surat tersebut benar dan tidak palsu. Hal tersebut membuat akta yang di buat oleh notaris tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan notaris tersebut di hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin.

Karena tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain, baik dengan persetujuannya ataupun tidak.³⁹ Di dalam buku kejahatan pemalsuan surat yang ditulis oleh Adami Chazawi disebutkan bahwa ada suatu Arrest HR (14- 4-1913) yang menyatakan, "Barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu."⁴⁰

Notaris dihadapkan dalam suatu kerugian yang dimana mendapatkan surat dan keterangan oleh para pihak tersebut adalah palsu maka hal tersebut dapat merugikan seorang notaris yang sudah menjalankan tugasnya dengan itikad baik malah dianggap turut serta karena para pihak memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik notaris. Seharusnya

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 100.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

Notaris dan para pihak agar bisa terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris seharusnya seorang Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip atau asas kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Penandatanganan akta lazim dilakukan ditempat kantor notaris, hal ini juga didukung dengan terminologi klien yang digunakan pada UUJN dengan penyebutan penghadap. Penghadap berasal dari kata hadap atau bermakna muka. Penghadap merupakan kata kerja untuk seseorang melakukan kegiatan dalam menghadiri atau bertemu seorang yang lain yang dituju. Sifat penghadap dalam UUJN diartikan klien mendatangi notaris (kantornya) untuk membuat suatu akta notariil (autentik). Kesimpulan dari konsep berfikir ini diterjemahkan bahwa setiap orang atau masyarakat yang ingin membuat akta notariil (autentik) dimuka pejabat umum (notaris) wajib hadir dan bertandatangan di kantor notaris untuk memenuhi ketentuan UU Notaris.

Sudah merupakan kewajiban dari notaris dalam hal penandatanganan akta, merupakan hal yang sangat diperlukan dan merupakan kewajiban dari notaris untuk dapat mempetanggungjawabkan setiap akta yang dibuat dan di tanda tangannya. Ketentuan pasal 38 ayat 4 huruf b wajib terpenuhi dengan cara menuangkan dalam akta dimana tempat penandatanganan apabila dilaksanakan diluar kantor notaris yang masih masuk dalam wilayah jabatannya. Tidak terpenuhinya ketentuan pasal ini mengakibatkan notaris wajib bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan timbul dikarenakan akta notariil terdegradasi dan bernilai sebagai akta dibawah tangan.

KESIMPULAN

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seharusnya memegang teguh prinsip kehati-hatian, cermat dan teliti. Hal ini disebabkan karena kelalaian Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, disisi lain dapat pula mengakibatkan akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan yang sempurna seperti akta autentik. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN. Tuntutan ganti rugi kepada notaris oleh pihak lain yang dirugikan akibat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dalam perubahan akta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa pelayanan hukum kepada notaris

Kemudian minuta akta yang tandatangannya dipalsukan dan disuruh oleh notaris dapat mengakibatkan aktanya cacat hukum dan hanya mempunyai pembuktian di bawah tangan dan apabila tidak dapat membuktikan kebenarannya maka aktanya juga tidak dapat berlaku lagi. Mengingat terdapatnya asas praduga sah tersebut. Ketentuan pasal 38 ayat 4 huruf b wajib terpenuhi dengan cara menuangkan dalam akta dimana tempat penandatanganan apabila dilaksanakan diluar kantor notaris yang masih masuk dalam wilayah jabatannya. Tidak terpenuhinya ketentuan pasal ini mengakibatkan notaris wajib bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan timbul dikarenakan akta notariil terdegradasi dan bernilai sebagai akta dibawah tangan. Diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal terbukti Notaris memalsukan akta maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Kemudian, dalam menjatuhkan

putusan terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik hakim seharusnya dapat memperhatikan dan memberikan pertimbangan kepada putusannya agar dapat dan betul-betul memberikan efek jera agar sewaktu-waktu para pihak yang berbuat tidak mengulangi perbuatannya kembali.

REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
Indonesia. *Undang-undang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491.
Indonesia, *Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia [Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia]*. *Staatsblad* 1860 No. 3
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. diterjemahkan oleh Subekti R, dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003.

BUKU

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: Refika Aditama, 2010.
Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Surabaya: PT. Refika Aditama, 2015.
Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh. *Memahami Majelis Kehormatan Notaris*. Semarang: Sinergi Offset, 2016
Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusat. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa mendatang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008. hlm. 40.
Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000.
Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS), 2009.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Mulyoto. *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Jakarta: Cakrawala Media 2010
Salaman, Otje dan Eddy Damian. Eds. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Cet. Kedua. Bandung: PT Alumni, 2011.
Silihandari, Hartanti & Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Yogyakarta: Dunia Cerdas, 2013.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.19. Depok: Rajawali Press, 2019
Soemoatmodjo, Soertardjo. *Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
Tobing, G.H.S. *Lumban. Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

ARTIKEL & JURNAL

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Efektivitas Majelis Pengawas Notaris*. Jakarta:

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- JP, Oddy Marsa. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi Pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)." *Jurnal Capelo* Vol.3 No.1 (Januari-Juni 2019).
- Khairunnisa, Shafira, Roesnastiti Prayitno Dan Widodo Suryandono. *Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Judul Akta*. 2018.
- Latumaten, Pieter. *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*. Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya, 2009

TESIS

- Zulkarnaen, Sam Dwi. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Jabatannya," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.